

PERAN KEJAKSAAN NEGERI HUMBANG HASUNDUTAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 91/PID-SUS TPK/2024/PN.MDN)

*THE ROLE OF THE HUMBANG HASUNDUTAN DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE
IN HANDLING CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN THE HUMBANG
HASUNDUTAN REGENCY AREA (STUDY OF DECISION NUMBER 91/PID-SUS
TPK/2024/PN.MDN)*

Yohanna Angeline Siahaan^{1*}, Mahmud Mulyadi², Vita Cita Emia Tarigan³

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

*Email Correspondence: yohanna08siahaan@gmail.com

Abstract

Article 1 point 1 of Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia stipulates that the Attorney is a functional official authorized by this law to act as a public prosecutor and implementer of court decisions that have obtained legal force and other authorities based on the law. The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia as a state government institution that exercises state power in the field of prosecution must be free from the influence of any party's power, namely carried out independently regardless of the influence of government power and the influence of other powers. The Attorney General's Office as one of the law enforcement institutions is required to play a greater role in upholding the supremacy of law, protecting public interests, upholding human rights and eradicating corruption, collusion and nepotism (KKN).

Keywords: The Role of the Prosecutor's Office, Corruption Crimes, Humbang Hasundutan.

Abstrak

Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kata kunci: Peran Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi, Humbang Hasundutan.

PENDAHULUAN

Peranan aparat kejaksaan sangatlah penting dalam upaya penyelamatan keuangan negara tersebut karena Jaksa sebagai wakil negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terdakwa atau ahli-warisnya terhadap harta benda yang diperoleh terdakwa. Melalui Jaksa Penuntut Umum sebagai Jaksa Pengacara Negara harus membuktikan secara nyata bahwa telah ada kerugian negara yang ditimbulkan. Sehingga Jaksa dituntut untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan undang-undang.

Hukum yang baik tidak hanya tergantung pada asas-asas, sistematika perumusan Pasal-Pasal, dan sanksi-sanksi yang ada, melainkan juga tergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi dituntut lebih profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana seberat-beratnya.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an dan langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.

Korupsi tidak hanya telah merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai *extra ordinary crime*, yakni kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Semakin meningkatnya jumlah kejahatan korupsi berakibat semakin buruknya tingkat perekonomian negara. Pemerintah terus berupaya melaksanakan pembangunan nasional diberbagai bidang. Seiring dengan hal tersebut, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak timbulnya krisis diberbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Berbagai macam kesulitan dihadapi oleh aparat yang berwenang untuk menyeret pelaku korupsi tersebut. Hambatan tersebut bisa disebabkan karena ada tekanan politis yang berasal dari campur tangan eksekutif maupun legislatif, atau dikarenakan oleh rumitnya birokrasi di peradilan. Tidak hanya itu, tidak jarang aparat penegak hukum juga ikut

“bermain” dalam melindungi pelaku korupsi. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kasus korupsi sulit untuk diberantas.

Terdapat contoh kasus dalam tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 91/ Pid.Sus-TPK/2024/PN.MDN, yang dimana terdakwa atas nama Febrian Susardhi melakukan tindak pidana korupsi dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan orang atau barang dalam membuat bangunan, yang dimana terdakwa mendapatkan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), selanjutnya terdakwa atas nama Jhon Hendri Sianturi. ST, melakukan tindak pidana korupsi dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan orang atau barang dalam membuat bangunan, yang dimana terdakwa mendapatkan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Adapun alasan peneliti mengangkat judul ini dikarenakan diwilayah Humbang Hasundutan ini masih sering sekali terjadi tindak pidana korupsi yang dimana perkara korupsi sering terjadi pada pemerintahan terkait seperti halnya pada dinas-dinas di wilayah Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, seperti beberapa contoh kasus nya pada dinas Pendidikan Wilayah Humbang Hasundutan dan baru-baru ini terjadi korupsi pada Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Humbang Hasundutan yaitu belanja barang dan jasa, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah Humbang Hasundutan yaitu duplikasi anggaran dan markup belanja materiil pembangunan jalan yang dimana tentunya melihat masih banyaknya terjadi korupsi di wilayah Humbang Hasundutan ini pihak Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan terus melakukan upaya-upaya untuk memberantas dan menangani perkara korupsi ini agar dapat mengurangi tingkat kejahatan korupsi ini dan dapat meminimalisir terjadinya kejahatan yang sama pada kejahatan korupsi di wilayah Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bagaimana peran kejaksaan negeri humbang hasundutan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana hambatan dan upaya Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan dalam menangani tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana peran kejaksaan negeri humbang hasundutan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 91/Pid.Sus/ TPK/ 2024/ PN.MDN?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk mencoba menjawab isu yang sedang dihadapi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan serta peran kejaksaan dalam menangani hal tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi

Pengungkapan kasus tindak pidana korupsi juga melalui serangkaian proses untuk pengumpulan alat bukti dan menemukan tersangkanya, hal ini lazim disebut sebagai penyidikan. Melihat dari fungsinya bahwa Kejaksaan adalah salah satu instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi melalui Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia, dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa jaksa adalah pegawai negeri sipil, maka dari itu jaksa sebagai penyidik jatuh ke dalam kategori Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian.

Defenisi Jaksa dan Penuntut Umum, berdasarkan Undang-undang No. 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatannya hukum tetap.
2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan: “Dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Maka berdasarkan ketentuan ini menjadi jelas kiranya bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sendiri terdapat dasar hukum tentang kedudukan Jaksa sebagai penyidik untuk tindak pidana yang bersifat khusus (*lex specialis*).

Pemberantasan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan kondisi tren kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia yang tetap meningkat dan masih menduduki peringkat kedua asia dan keenam dunia. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi mulai dari pembentukan dan pembaharuan undang-undang sampai dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan KPK dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak serta merta dapat melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi karena kewenangan tersebut ada pada penyidik dan penuntut umum yang masing-masing diambil dari kepolisian dan kejaksaan.

Sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi maka kejaksaan berwenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Setelah penyidikan dirasa oleh penyidik sudah selesai maka berkas perkaranya diserahkan kepada Kejaksaan selaku penuntut umum. Jaksa

yang ditunjuk sebagai penuntut umum setelah menerima berkas perkara segera memeriksa, apabila berkas oleh penuntut umum dianggap kurang lengkap maka dalam waktu tujuh hari atau sebelumnya, penuntut umum harus sudah mengembalikan berkas perkara pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas itu. Apabila dalam tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum tidak mengembalikan berkas, maka berkas tersebut sudah lengkap. Dengan dikembalikannya berkas perkara oleh penuntut umum kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas maka penyidik harus mengadakan menyidikan lanjutan guna melengkapi berkas selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari selesai dan dikirimkan lagi pada penuntut umum. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Sebagaimana halnya peran Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan pada Tindak Pidana Korupsi di wilayah Humbang Hasundutan seperti halnya dalam penyidikan tindak pidana korupsi ini melakukan pemeriksaan terhadap kerugian negara melalui Badan Pemeriksa Keuangan dalam halnya untuk mengaudit kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan dalam halnya proses penyidikan tindak pidana korupsi, tersebut. Adapun hambatan- audit kerugian keuangan negara yang cukup lama, dan pada saat proses hambatan yang terjadi dalam proses penyidikan seperti halnya lokasi yang jauh, jalan menuju Lokasi yang jelek, dan perhitungan pemeriksaan ada nya intervensi-intervensi pihak tertentu yang menghambat proses penyidikan tersebut.

Hambatan Dan Upaya Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi

1. Hambatan Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan memiliki hambatan-hambatan antara lain:

- a) Sulitnya Menemukan Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Korupsi mendapatkan pandangan pihak ahli sebagai saksi ahli dalam situasi ini, bantuan sering kali dibutuhkan.
- b) Saksi ahli: Dalam kebanyakan kasus, lebih dari satu orang ahli dibutuhkan untuk satu kegiatan investigasi. Perlu dicatat bahwa menyewa ahli yang berkualifikasi dapat memerlukan biaya yang lebih tinggi, karena sebagian besar tersangka dan terdakwa dalam kasus korupsi mampu menyewa ahli untuk membantah tuduhan yang dibuat oleh jaksa.
- c) Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, para saksi dalam perkara korupsi kurang bekerja sama dalam menyediakan waktu mereka untuk datang ke kantor Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan. Sering kali ditemukan bahwa para saksi

yang akan diperiksa oleh penyidik tidak hadir atau telah pindah ke alamat yang tidak diketahui, yang membatasi pihak Kejaksaan sehingga sulit melacak hasil korupsi.

- d) Kejahatan korupsi biasanya tidak dilaporkan berdasarkan waktu sedikit lebih lama. Berdasarkan hal tersebut sulit untuk mengumpulkan atau menyatukan kembali bukti yang telah disingkirkan atau dihapus. Lebih jauh lagi, proses investigasi mungkin terhambat oleh saksi atau tersangka yang telah pindah.

Jaksa sering kali harus pergi ke luar kota atau bahkan provinsi mereka untuk mengumpulkan bukti, yang menambah biaya proses yang sudah tinggi.

Berdasarkan perhitungan auditor dari BPK/BPKP, Kejaksaan meminta dibuktikan. Sementara itu, proses penyelidikan dan penuntutan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 26 dan Pasal 27, hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia tersangka atau terdakwa sekaligus mempercepat proses penyidikan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 memuat pengaturan tentang pembentukan alat bukti dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 26A Sumber-sumber berikut juga dapat memberikan alat bukti yang sah berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang hukum acara pidana, khususnya memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus dalam menangani tindak pidana korupsi. Satgasus P3TPK memegang peranan penting dalam mengatasi kendala tersebut secara efektif. Untuk mendeteksi adanya bukti tindak pidana korupsi, Satgasus P3TPK dapat membantu dengan cara-cara berikut:

- a) Investigasi yang Luas

Anggota Satgas P3TPK terampil dalam melakukan investigasi menyeluruh yang mencakup semua aspek situasi korupsi. Mereka mampu mencari bukti yang kuat lebih jauh.

- b) Kerja Sama Antar-Lembaga

Dengan bekerja sama dengan Satgasus P3TPK yang fokus pada penanganan perkara tipikor, berharap bukti-bukti tindak pidana korupsi bisa ditemukan dengan sangat baik, sehingga proses penuntutan dapat berjalan lancar. Dengan demikian, keterkaitan antara perangkat lunak kejaksaan, seperti Satgasus P3TPK, dengan tantangan dalam menemukan bukti-bukti tindak pidana korupsi. Dengan memperkuat kemampuan kejaksaan dalam mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung penuntutan perkara tindak pidana korupsi, inisiatif ini berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut. Inisiatif ini berpotensi sangat membantu dalam penyelesaian tipikor serta memastikan para pelaku tipikor diadili dengan adil serta didukung oleh bukti-bukti yang kuat.

Hambatan Teknis perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana diutarakan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, kendala tersebut terjadi dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, Penyidik membutuhkan bantuan untuk mengaudit penghitungan kerugian keuangan negara akibat

tindak pidana korupsi dan membutuhkan dukungan dari instansi lain seperti BPK atau BPKP, yang dalam hal ini tentu saja melalui beberapa tahapan, yaitu mengajukan permohonan bantuan penghitungan kerugian keuangan negara kepada BPK atau BPKP, menerima tanggapan atas permohonan tersebut, menyampaikan perkara dan judul perkara, serta menerbitkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Semua tahapan tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Penulis berkesimpulan bahwa permasalahan internal seperti keterbatasan staf Penyidik dalam melakukan menghadapi alasan-alasan saksi seperti hal nya jalan yang rusak dan saksi tidak dapat hadir karena beralasan sulitnya akses transportasi ke kantor Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan sehingga menyebabkan kurangnya kemampuan penyidikan kasus korupsi.

2. *Upaya-upaya Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi*

Dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan memiliki hambatan-hambatan seperti yang dituliskan diatas sehingga Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan memiliki upaya-upaya dalam menangani tindak pidana korupsi di wilayah Humbang Hasundutan antara lain sebagai berikut.

Upaya penegakan hukum preventif yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Sedangkan upaya penegakan hukum represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana) dilakukan. Upaya penegakan hukum preventif dan represif yang dilakukan berupa, pertama, Non Penal Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat.

Upaya preventif itu seperti melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap lapoan harta kekayaan penyelenggaraan negara; menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan.

Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi; melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum; melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Untuk memberantas korupsi di Indonesia, tidak cukup dengan melakukan tindakan represif, namun lebih mendasar lagi adalah tindakan preventif. Tindakan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan melakukan pemeriksaan terhadap kerugian negara melalui Badan Pemeriksa Keuangan dalam halnya untuk mengaudit

kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan dalam halnya proses penyidikan tindak pidana korupsi, tersebut. Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan dalam halnya tindak pidana korupsi di wilayah Humbang Hasundutan tersebut pihak kejaksaan melalui pemeriksaan dalam halnya seperti ada sedang dilakukan Pembangunan atau dana-dana untuk mendirikan suatu bangunan pihak kejaksaan akan mengecek kesesuaian antara dana yang diberikan dengan hasil bangunan yang dikerjakan apabila ada ketidaksesuaian antara bangunan dengan dana yang diberikan antara dana dengan bangunan maka akan dipanggil ke kejaksaan untuk dilakukan penyelidikan atas adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Peran Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 91/Pid.Sus/ Tpk/ 2024/ Pn.Mdn

Terdakwa telah memenuhi semua unsur melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair.

- 1) Menyatakan Terdakwa Jhon Hendri Sianturi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang dalam mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jhon Hendri Sianturi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Jika dikaitkan peran kejaksaan dengan putusan tersebut di atas sebagaimana halnya Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penuntutan juga berfungsi sebagai filter dan pengendali perkara (*dominus litis*) karena hanya institusi kejaksaanlah yang dapat menentukan sebuah perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Sehingga keberadaan institusi Kejaksaan membawa peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagai pemilik gelar *dominus litis* (*procureur die de prcesvoering vaststelt*), Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan pidana atau disebut sebagi *executive ambenaa*), dalam halnya jaksa berperan menjadi penuntut umum dipersidangan pada perkara tindak pidana korupsi.

Peran jaksa dalam putusan ini yaitu:

1. Menerima laporan dari LSM tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi pada putusan nomor 91/Pid-Sus TPK/2024/PN.Mdn
2. Melakukan telaah mengenai dugaan tindak pidana korupsi

3. Melakukan penyelidikan agar data terkumpul
4. Melakukan penyidikan dengan memeriksa saksi saksi, dan Tersangka
5. Melampirkan berkas perkara ke pengadilan
6. Membuat dakwaan
7. Melakukan penuntutan
8. Melakukan eksekusi terhadap putusan hakim

Rumusan masalah yang ketiga ini menggunakan teori penegakan hukum sebagai pisau analisis sebagaimana tujuan Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Tugas utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan satu- satunya yang hanya dimiliki oleh kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Selain penuntutan, tugas lain dari kejaksaan berkaitan dengan sistem peradilan pidana adalah penyidikan. Kejaksaan memiliki fungsi melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana korupsi. Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Tanpa perasaan tentram dan adil maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal karena itu untuk menegakan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat. Begitupun halnya peran kejaksaan Humbang Hasundutan dalam halnya menangani tindak pidana korupsi tersebut agar pelaku nya dapat jera, dan mengurangi terjadinya kasus yang sama.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Sebagaimana halnya peran Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan pada Tindak Pidana Korupsi di wilayah Humbang Hasundutan dalam penyidikan tindak pidana korupsi ialah melakukan pemeriksaan terhadap kerugian negara melalui Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan dalam halnya proses penyidikan tindak pidana korupsi tersebut.
2. Hambatan dan Upaya Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan pada Tindak Pidana Korupsi di wilayah Humbang Hasundutan seperti halnya dalam penyidikan tindak pidana korupsi yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kerugian negara melalui Badan Pemeriksa Keuangan dalam halnya untuk mengaudit kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan pada proses penyidikan tindak pidana korupsi tersebut. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyidikan yaitu lokasi yang jauh, jalan menuju lokasi yang rusak, dan perhitungan audit kerugian keuangan negara yang cukup lama, dan pada saat proses

pemeriksaan ada intervensi-intervensi pihak tertentu yang menghambat proses penyidikan tersebut.

3. Peran Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan dalam menanganai tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 91/ Pid-Sus TPK/ 2024/PN.MDN yaitu berawal pada tahap pra penyelidikan yaitu menerima laporan dari masyarakat atau LSM atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, memberikan dakwaan ,pihak Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan bertugas menyusun dan mengajukan dakwaan terhadap pelaku korupsi ke pengadilan.Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari akan mewakili negara dalam proses persidangan.Menuntut pidana sesuai dengan beratnya perbuatan korupsi dan kerugian negara.atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana korupsi, memberikan tuntutan terhadap perkara tersebut dan bersidang di pengadilan sampai akhir putusan yang diberikan oleh hakim atas perbuatan korupsi tersebut.

Saran

1. Kepada pihak kejaksaan dalam halnya yang berperan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi agar lebih optimal dan lebih tegas dalam halnya menyidik maupun melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi ini, mengingat semakin banyaknya terjadi tindak pidana korupsi di Indonesia, dan memberikan tuntutan hukuman dengan melihat faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pelaku berbuat kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukannya.
2. Sebaiknya Pemerintah memberikan sarana dan prasarana yang cukup bagi Kejaksaan dalam rangka memaksimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian baik pemberian wewenang penyadapan maupun dalam bentuk atau cara lain yang mengikuti perkembangan tehnologi yang semakin canggih sehingga tidak kalah dengan para pelaku tindak pidana korupsi yang telah canggih menggunakan tehnologi yang tinggi.
3. Kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam menjatuhkan hukuman pada perkara tindak pidana korupsi ini untuk lebih memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada serta mengoreksi ulang dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum agar dapat mengurangi kasus korupsi ini mengingat semakin merajalelanya tindak pidana ini di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, 2012. Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek International, Bandung, Mandar Maju.
- Chaerudin, dkk., 2009. Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Refika Aditama 2009
- Chazawi Adami, 2016. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta, Rajawali
- Darwin Pane Musa, 2017, Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi, Bandung: Logos Publishing.
- Erwin Muhammad, 2012. Filsafat Hukum, Jakarta: Raja Grafindo.
- Hafidz Arsyad Ade, 2013. Korupsi Dalam Perspektif HAN. Jakarta: Sinar Grafika Hartanti

- Evi, 2016. "Tindak Pidana Korupsi bagian kedua". Jakarta: Sinar Grafika.
- Ediwarman, 2016, "*Monograf Metodologi Penelitian Hukum*" Genta Publishing, Cet. Ketiga.
- H. Supardi S, 2018. *Perampasan Harta Hasil Korupsi, Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Moeljatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya, Putra Harsa.
- Mulyadi, Lilik, 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*. Bandung, PT. Alumni.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2016, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- R Surbekti dalam Ridwan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Rineka Cipta.
- Ni Ketut Puput Cahyaningsih, *Peran TP4D Kejaksaan Negeri Denpasar Dalam Mengawal Pembangunan Daerah Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal: Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 1, Februari 2021
- Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
- Sulistiyowati Firma, Pengaruh Kepuasan Gaji Dan Kultural Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah Tentang Tindak Pidana.

**PERAN KEJAKSAAN NEGERI HUMBANG HASUNDUTAN
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI
WILAYAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN ...**

Yohanna Angeline Siahaan **et al**

DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i9.3250>

